



KODE ETIK ASESOR (24 JULI 2018)


PELATIHAN CALON ASESOR (PCA) BADAN AKREDITASI NASIONAL PAUD DAN PNF TAHUN 2018


**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Kode Etik BAN PAUD dan PNF merupakan pedoman tentang nilai (baik-buruk; benar-salah; boleh-tidak boleh dilakukan) dan merupakan norma moral yang menentukan perilaku di civitas Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada pelaksanaan akreditasi.

Jenis-jenis Kode Etik

1. Kode etik untuk Anggota BAN PAUD dan PNF
2. Kode etik untuk Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi
3. Kode etik untuk **Asesor** BAN PAUD dan PNF
4. Kode etik untuk Asesi
5. Kode etik untuk Tim Ahli BAN PAUD dan PNF
6. Kode etik untuk Sekretariat BAN PAUD dan PNF
7. Kode etik untuk Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi





Kode Etik Asesor BAN PAUD dan PNF



- a) Asesor dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi profesionalisme, bertanggung jawab, jujur, taat dan loyal pada peraturan, disiplin, cermat penuh kehati-hatian, objektif, tegas, tulus, transparan, dan adil kepada semua pihak.
- b) Asesor wajib memiliki sikap percaya diri, rendah hati serta terbuka dan bijak dalam menerima pendapat pihak lain yang berbeda.
- c) Asesor wajib menghormati dan menghargai setiap Asesi yang diakreditasi, peka terhadap norma dan budaya, dan tidak melakukan diskriminasi perlakuan antar pihak, tidak melanggar norma sosial, serta tidak terpengaruh oleh kedudukan, ras, suku, kedudukan sosial, politik dan agama.
- d) Asesor wajib menjaga kerahasiaan hasil penilaian akreditasi kepada Asesi yang sedang diproses akreditasi dan pihak lain yang tidak berkepentingan.
- e) Asesor tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi, golongan dan/atau organisasi dari aktivitas akreditasi.

Kode Etik Asesor BAN PAUD dan PNF



- f) Asesor tidak diperkenankan menyalahgunakan logo, simbol, kedudukan pada BAN PAUD dan PNF untuk keuntungan pribadi, golongan dan/atau organisasi.
- g) Asesor dalam bertugas harus bebas dari hubungan kerja yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Asesi.
- h) Asesor harus mampu bekerja sama dengan asesor lain secara profesional.
- i) Asesor dalam bertugas harus mampu memelihara hubungan kemitraan yang harmonis dengan semua pihak, BAN PAUD dan PNF Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak lain yang terkait dalam upaya meningkatkan mutu akreditasi PAUD dan PNF.
- j) Asesor harus mengikuti perkembangan informasi untuk memperbaiki kinerjanya..

Kode Etik Asesor BAN PAUD dan PNF



- k) Asesor wajib menolak tugas akreditasi dari BAN PAUD dan PNF pada lembaga sendiri atau lainnya yang memiliki hubungan kerja atau personal dengan Asesi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan konflik kepentingan.
- l) Asesor dalam bertugas bersikap objektif dan terbuka kepada asesi terkait proses akreditasi, dan mekanisme akreditasi.
- m) Asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat/pandangan pribadi yang mengatasnamakan BAN PAUD dan PNF.
- n) Asesor tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah (gratifikasi) dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan penugasan sebagai asesor yang dapat mempengaruhi penilaian.
- o) Asesor tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses akreditasi yang telah diserahkan kepada BAN PAUD dan PNF.

Pelanggaran Ringan



- a) Asesor tidak bekerja dan menyampaikan laporan sesuai jadwal yang ditentukan BAN PAUD dan PNF.
- b) Asesor membuat laporan tidak sesuai panduan akreditasi yang berlaku.
- c) Asesor tidak melampirkan surat ijin dari atasan langsung (bagi asesor yang bekerja) saat bertugas.
- d) Asesor tidak melengkapi Surat Pernyataan Pakta Integritas di atas materai Rp 6.000,- pada format yang telah ditentukan BAN PAUD dan PNF.
- e) Asesor melibatkan pihak lain (keluarga, asisten) dalam melaksanakan tugasnya.
- f) Asesor dalam melakukan penilaian akreditasi memberi skor pada butir-butir instrumen yang sebagian kecil tidak tepat saat penugasan Pemeriksaan Kelayakan Permohonan Akreditasi, Visitasi, Validasi dan Verifikasi.
- g) Asesor tidak memberikan catatan argumentasi saat memberikan skor yang berbeda (meningkat atau menurun) pada saat visitasi atau validasi dan verifikasi akreditasi.
- h) Asesor dalam bertugas tidak bersikap objektif dan terbuka kepada asesi terkait proses akreditasi dan mekanisme akreditasi.
- i) Asesor tidak mengikuti perkembangan informasi yang berdampak pada kinerjanya.

Sanksi Pelanggaran Ringan



Diberi surat peringatan pelanggaran ringan dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan.

Keterangan:

- Surat ditandatangani Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi.
- Jika sudah 3 kali melakukan Pelanggaran Ringan, maka dikategorikan Pelanggaran Sedang.

Pelanggaran Sedang



- a) Asesor tidak bisa bekerjasama secara profesional dengan asesor pasangan pada saat visitasi.
- b) Asesor tidak peka terhadap perbedaan norma dan budaya setempat.
- c) Asesor mengundurkan diri/membatalkan penugasan dan alasan pengunduran diri tidak tergolong kategori *force majeure*.
- d) Asesor 1 dan 2 tidak hadir bersamaan pada saat Visitasi.
- e) Asesor dalam penilaian akreditasi memberi skor pada butir-butir instrumen yang sebagian besar tidak tepat saat Pemeriksaan Kelayakan Permohonan, Visitasi, Validasi dan Verifikasi.
- f) Asesor tidak menepati janji untuk jadwal pelaksanaan visitasi tanpa pemberitahuan terhadap asesi.
- g) Asesor melakukan visitasi lapangan tanpa mengkonfirmasi penugasannya kepada asesi yang akan divisitasi.
- h) Visitasi tidak dilakukan pada saat jam kerja/jadwal kegiatan belajar mengajar berlangsung kecuali situasi *force majeure*.
- i) Asesor melakukan visitasi lebih dari 1 sasaran asesi dalam satu hari tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pelanggaran Sedang



- j) Pada pelaksanaan visitasi, asesor tidak melengkapi tugas penilaian dengan menuliskan rekomendasi hasil visitasi pada setiap standar.
- k) Pada pelaksanaan validasi, asesor tidak melengkapi tugas penilaian dengan menuliskan profil lembaga.
- l) Asesor tidak menjaga kerahasiaan hasil penilaian akreditasi kepada asesi yang sedang diakreditasi dan pihak lain yang tidak berwenang.
- m) Asesor menyampaikan pendapat pribadi dengan mengatasnamakan BAN PAUD dan PNF.

Sanksi Pelanggaran Sedang



Sanksi pelanggaran sedang meliputi:

- Diberi surat peringatan dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan.
- Tidak diberi penugasan maksimal 1 tahun.
- Penundaan kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Keterangan:

- Jika 3 kali melakukan pelanggaran sedang, maka masuk kategori pelanggaran berat.
- Jika melakukan pelanggaran ringan dan sedang sekaligus, maka yang diberlakukan sanksinya adalah pelanggaran sedang.

Pelanggaran Berat



- a) Asesor meminta atau menerima pemberian fasilitas akomodasi, transportasi, uang dan hadiah yang dapat mempengaruhi hasil akreditasi.
- b) Asesor mentransaksikan status akreditasi.
- c) Asesor melakukan penilaian akreditasi di lembaga sendiri atau lembaga lain yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan konflik kepentingan.
- d) Asesor menggandakan dokumen dari asesi untuk kepentingan di luar penugasan BAN PAUD dan PNF.
- e) Asesor membawa pihak lain yang tidak berkepentingan menginap menggunakan fasilitas penginapan yang sama dengan asesor lain.
- f) Asesor tidak membuat laporan hasil visitasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g) Asesor memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi terkait akreditasi.

Sanksi Pelanggaran Berat



Diberhentikan sebagai Asesor BAN PAUD dan PNF.

Keterangan:

Diberitahukan tentang pemberhentian asesor melalui surat pemberitahuan dari Ketua BAN PAUD dan PNF.

Sanksi Bagi Asesor Yang Melanggar Kode Etik

BAN PAUD PNF
PROVINSI

Pelanggaran
Ringan

Diberi surat peringatan pelanggaran ringan dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan

Ket.:

- Surat ditandatangani Ketua BAN PAUD dan PNF PROVINSI
- Jika sudah 3 kali melakukan Pelanggaran Ringan, maka dikategorikan Pelanggaran Sedang

Pelanggaran
Sedang

▪ Diberi surat peringatan dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan.

▪ Tidak diberi penugasan maksimal 1 tahun.

▪ Penundaan kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi Asesor BAN PAUD dan PNF.

Ket.:

- Jika 3 kali melakukan pelanggaran sedang, maka masuk kategori pelanggaran berat
- Jika melakukan pelanggaran ringan dan sedang sekaligus, maka yang diberlakukan sanksinya adalah pelanggaran sedang

BAN
PAUD
PNF

Pelanggaran
Berat

Diberhentikan sebagai asesor BAN PAUD dan PNF

Ket.:

- Diberitahukan tentang pemberhentian asesor melalui surat pemberitahuan dari Ketua BAN PAUD dan PNF.

TERIMA KASIH



BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemdikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
Website : www.banpaudpnf.or.id, Email: info@banpaudpnf.or.id